

RUMAH SAKIT -

2025

PERWALI SALATIGA NO.20, BD. 2025/NO. 20, HBD KOTA SALATIGA 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

- ABSTRAK**
- Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan didukung sumber daya manusia yang bekerja secara berkomitmen, berkompeten, dan profesional, di berikan imbalan kerja berupa remunerasi , sehingga perlu memberikan landasan hukum dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota;

 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan menetapkan Batasan istilah, maksud dan tujuan pembentukan, pemberian remunerasi, tata cara pembayarannya, dan evaluasi terhadap pemberian remunerasi.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2025.
- Tim Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mencabut: Perwali Kota Salatiga No. 47 Tahun 2024.